



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM,
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap beban kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dipandang perlu menyesuaikan masa kerja PPK, untuk menetapkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 277/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Jambi;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021

- Perihal Pembentukan Badan Ad Hoc Pemungutan/
Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang
Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor 19/PL.02-BA/Prov/15/IV/2021 tentang Rapat
Pleno Rutin Persiapan Pemilihan Suara Ulang Gubernur
dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 10/PP.01.2-
Kpt/15/Prov/IV/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan masa kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), semula 1 (satu) bulan terhitung mulai 5 Mei
2021 dan berakhir 5 Juni 2021 menjadi 2 (dua) bulan
terhitung mulai 5 Mei 2021 dan berakhir 5 Juli 2021,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 26 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
ttd

H. M. SUBHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	Akhir
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			12 April 2021
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG			20 Mei 2021
3.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		13 April 2021	26 Mei 2021
4.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS		13 April 2021	26 Mei 2021
5.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
		1. PPK	10 April 2021	5 Mei 2021
		2. PPS	15 April 2021	5 Mei 2021
		3. KPPS	8 Mei 2021	20 Mei 2021
	b.	Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
		1. PPK	5 Mei 2021	5 Juli 2021
		2. PPS	5 Mei 2021	5 Juni 2021
		3. KPPS	20 Mei 2021	20 Juni 2021
6.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWASAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
II.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG			
1.	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang		
		1. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang	12 April 2021	20 Mei 2021
		2. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang	22 April 2021	26 Mei 2021
	b.	Pemungutan suara ulang		
		1. Penyampaian formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb untuk TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang	23 Mei 2021	26 Mei 2021

		2. Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	27 Mei 2021	27 Mei 2021
		3. Pengumuman dan penghitungan suara di TPS	27 Mei 2021	27 Mei 2021
		4. Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	27 Mei 2021	27 Mei 2021
		5. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	27 Mei 2021	27 Mei 2021
		6. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Mei 2021	31 Mei 2021
2.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	27 Mei 2021	28 Mei 2021
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	28 Mei 2021	31 Mei 2021
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pegumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 Mei 2021	1 Juni 2021
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 Mei 2021	31 Mei 2021
	e.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	1 Juni 2021	2 Juni 2021
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota.	1 Juni 2021	7 Juni 2021
	g.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	2 Juni 2021	3 Juni 2021
	h.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	3 Juni 2021	4 Juni 2021
	i.	Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi pada tempat pengumuman di KPU Provinsi melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	3 Juni 2021	11 Juni 2021
3.	PENETAPAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TERPILIH		3 (tiga) hari setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi	
4.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TERPILIH		Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi	
5.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI		Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	

ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 26 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

